



PEMERINTAH KOTA PALEMBANG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Gubernur H.A. Bastari Kelurahan 15 Ulu Kecamatan Jakabaring
Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan - Kode Pos. 30267
email : info@dpmpptsp.palembang.go.id website : www.dpmpptsp.palembang.go.id

SURAT IJIN WALIKOTA PALEMBANG
NOMOR 40/IONF/0073/DPMPPTSP-PPK/2019

TENTANG

IJIN OPERASIONAL PENDIDIKAN NON FORMAL (IOPNF)



- DASAR :**
- Undang-undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Pemerintah Daerah Tingkat II dan Kota Praja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan lembaran Negara RI Nomor 1821);
 - Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 - Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130);
 - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112 dan tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157).
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal (Satuan PNF) berita Negara Republik Indonesia;
 - Memperhatikan :
 - Surat Permohonan Ijin Operasional Pendidikan Non Formal Saudara/i **YULIATI NINGSIH** Nomor Pendaftaran **9001.79.09.2019** tanggal **25 September 2019**
 - Hasil penelitian lapangan dan rekomendasi Tim Teknis Dinas Pendidikan Kota Palembang yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Nomor **69/RKM-IONF/DPMP-PTSP/2019** tanggal **4 Oktober 2019** ;
 - Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas kepada pemohon dapat diberikan Surat Ijin Operasional Pendidikan Non Formal yang ditetapkan dengan Surat Ijin Walikota Palembang.

MENGIJINKAN :

- KEPADA :** Nama Penanggung Jawab : **YULIATI NINGSIH**
Alamat Penanggung Jawab : **JL. KUBURAN NASRANI NO. 2233 RT. 034 RW. 007 KELURAHAN PIPA REJA**
KECAMATAN KEMUNING PALEMBANG
Jabatan : **PIMPINAN/KETUA PENGELOLA**
- UNTUK :** Untuk Melaksanakan Operasional Pendidikan Non Formal, dengan data sebagai berikut:
- Nama Lembaga : **LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) LARASATI**
 - Alamat Lemaba : **JL. SUPERSEMAR LR. KALPATARU I RT. 034 RW. 007 KELURAHAN PIPA REJA**
KECAMATAN KEMUNING PALEMBANG
 - Jenis Satuan : **KELOMPOK BERMAIN**
 - Program : **KELOMPOK BERMAIN**

Surat Ijin Operasional Pendidikan Non Formal ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan sbb:

- Pemegang Ijin wajib mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Jika terjadi perubahan susunan organisasi kepengurusan dan kepemilikan serta adanya perubahan alamat maka pendiri wajib untuk mengurus Ijin operasional satuan pendidikan Non Formal yang baru;
- Surat Ijin Operasional Satuan Pendidikan Non Formal tidak dikenakan biaya retribusi (Rp. 0,-) berdasarkan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- Surat Ijin Operasional Pendidikan Non Formal akan ditinjau kembali dan disempurnakan sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan.



DPM-PTSP



Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 4 Oktober 2019

WALIKOTA PALEMBANG
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU,

DR. H. AKHMAD MUSTAIN, S.STP., M.Si.
Pembina Tingkat I
NIP. 198106281999121001



PEMERINTAH KOTA PALEMBANG
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
Alamat : Jl. Dr. Wahidin No. 03 Telp/Fax. (0711) 350665 Palembang
P A L E M B A N G

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA KOTA PALEMBANG
NOMOR : 421.9/ **1401** /SK / 26.8/PN/2013
TENTANG

Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA KOTA PALEMBANG

- Menimbang** : a. Bahwa berdasarkan Surat Kepala UPTD Dikpora Kecamatan Kemuning Palembang Nomor : 421.9/286/26.8/DK/2013 tanggal 10 September 2013 akan didirikan dan diselenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini / KB yang telah memenuhi persyaratan yang berlaku .
b. Bahwa berhubungan dengan hal tersebut diatas dipandang perlu memberi izin Pendirian dan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini tersebut .
- Mengingat** : 1. Undang - Undang Nomor : 28 Tahun 1959 tentang Daerah Tingkat II dan Kota Praja di Provinsi Sumatera Selatan .
2. Undang-undang Nomor: 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak .
3. Undang-undang Nomor: 22 tahun 1979 tentang Pemerintah Daerah .
4. Undang-undang Nomor : 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional .
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor: 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Prasekolah .
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor: 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah.
7. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor : 22 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Daerah Kota Palembang .
8. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor : 2 Tahun 2001 tentang Terbentuknya Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Daerah.
9. Keputusan Menteri Sosial RI Nomor: 47 Tahun 1990 tentang Pendirian Kelompok Bermain dan Penitipan Anak.
10. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor: 051/70/2001 tanggal 19 April 2001 tentang Keberadaan Direktorat Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) .

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN

Pertama : Memberi Izin Kepada :

Nama Lembaga : **LARASATI**
Alamat : Jl. Supersemar Lorong Kalpataru I Rt 34 Rw 07 Kel. Pipa Reja
Kec. Kemuning Kota Palembang
Nama Pimpinan : **YULIATI NINGSIH**
Untuk mendirikan dan menyelenggarakan PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
Jenis Pendidikan : **KELOMPOK BERMAIN .**

Kedua : Pemberian Izin tersebut pada pasal PERTAMA berlaku terhitung mulai : tanggal 06 Nopember 2013 sampai dengan 06 Nopember 2014.

Ketiga : Apabila terjadi Pelanggaran atas ketentuan - ketentuan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 0486/U/1992 Pemberian Izin tersebut pada Diktum " PERTAMA " akan dicabut.

Keempat : Pemegang Izin ini wajib :

1. Menyelenggarakan Lembaga PAUD tersebut sesuai aturan yang berlaku sehingga dapat memenuhi Fungsi Sosial .
2. Mentaati Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku atau yang ditentukan .
3. Membuat Laporan Bulanan secara tertib sesuai ketentuan yang berlaku .
4. Mengajukan Permohonan baru selambat-lambatnya 30 hari sebelum Izin berakhir .

Ditetapkan di : Palembang
Pada Tanggal : 06 Nopember 2013
KEPALA DINAS



AHMAD ZULINTO, S.Pd, MM
PEMBINA TK. I
NIP.196404181988011001

Tembusan Kepada Yth :

1. Walikota Palembang
2. Kepala Dinas Pendidikan Prov.SS
3. Kepala UPTD Dikpora Kecamatan : Kemuning